



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY
ALSALCUB.ORG



HUKUM ACARA PIDANA



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

HUKUM ACARA PIDANA

Presented By

Academic Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pra-Peradilan

Pengertian tentang praperadilan menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 158 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. penangguhan pembantaran Penahanan.

Dalam ketentuan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat pengecualian bahwa pelaksanaan penyitaan terhadap benda atau barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat menjadi objek praperadilan. Selain itu, upaya paksa yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri bukan merupakan objek praperadilan, sedangkan upaya paksa

yang tidak memperoleh izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri dapat menjadi objek praperadilan. Adapun mengenai penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi kewenangan Jaksa Agung tidak termasuk dalam kategori penghentian penuntutan yang dapat diperiksa melalui praperadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 159 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”*

Kemudian tertulis pula di Pasal 160 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025:

- i. Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- ii. Permohonan pemeriksaan mengenai Penyitaan benda atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.
- iii. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.
- iv. Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.

Diikuti dengan Pasal 161 yang berbunyi, *“Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”* Lalu, Pasal 162 yang berbunyi, *“Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 160-162 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan sesuai yang disebut di Pasal 158, Pasal 160 mengatur bahwa permohonan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, pihak ketiga juga dapat mengajukan permohonan terkait penyitaan benda atau barang. Dalam pasal ini diatur pula bahwa permohonan hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama dan tidak dapat diajukan apabila tersangka melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang. Selanjutnya, Pasal 161 mengatur bahwa korban, pelapor, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Adapun Pasal 162 mengatur mengenai hak korban atau pelapor untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah.

Kemudian, Pasal 163 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025:

- i. Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau Penuntut Umum;
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya;
 - e. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;

- f. dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan; dan
 - g. putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.
- ii. Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- iii. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
 - e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau
 - f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda

tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.

- iv. Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

Pasal 163 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 ini membahas mengenai Ketentuan Acara Pemeriksaan Praperadilan, mulai dari tata cara pemeriksaan, jangka waktu persidangan, hingga isi putusan hakim dalam perkara praperadilan. Pasal ini mengatur bahwa hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima dan pemeriksaan dilakukan secara cepat dengan putusan yang wajib dijatuhkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dibacakan. Dalam proses pemeriksaannya, hakim mendengarkan keterangan dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik, maupun penuntut umum. Selain itu, pemeriksaan praperadilan tetap dapat dilanjutkan meskipun termohon tidak hadir sebanyak dua kali persidangan. Pasal ini juga menegaskan bahwa selama pemeriksaan praperadilan berlangsung, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu, Pasal 163 mengatur isi putusan hakim, seperti perintah pembebasan tersangka apabila penetapan tersangka, penangkapan, atau penahanan dinyatakan tidak sah, kewajiban melanjutkan penyidikan atau penuntutan apabila penghentiannya dinyatakan tidak sah, ketentuan bahwa alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan, pemberian rehabilitasi, pengembalian benda sitaan yang bukan alat bukti, serta kemungkinan pengajuan ganti rugi terhadap tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

Terakhir, Pasal 164 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 yang berbunyi:

- i. Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak dapat dimintakan banding.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 164 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 ini membahas mengenai Putusan

Praperadilan terhadap Banding dan pengecualiannya. Dalam pasal ini diatur bahwa putusan praperadilan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 pada dasarnya tidak dapat diajukan banding. Namun, terdapat pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, di mana terhadap putusan tersebut dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam wilayah hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, Pasal 164 menegaskan sifat final putusan praperadilan sekaligus memberikan ruang upaya hukum tertentu terhadap perkara penghentian penyidikan atau penuntutan.

2. Perkara Koneksitas

Koneksitas menurut Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, "*Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer; diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan titik tolak pada peradilan umum sebagai forum utama. Namun, tetap membuka kemungkinan peralihan kewenangan apabila titik berat kerugian berada pada kepentingan militer, sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 170 Ayat 2, 3, 4, 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Sehingga, perkara dapat diperiksa di peradilan militer. Dalam hal penyidikan, proses dilakukan secara bersama oleh penyidik umum dan polisi militer di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer, dengan kewajiban pelaporan hasil penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sejak Penyidikan selesai dilakukan. Meskipun melibatkan dua lingkungan penegak hukum, seluruh proses penyidikan tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 171 mengatur bahwa Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan perkara koneksitas. Penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer, serta salinannya disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi. Selain itu, Pasal 172 mengatur susunan majelis hakim dalam perkara koneksitas. Apabila perkara diperiksa di lingkungan peradilan militer, majelis hakim terdiri atas

minimal 3 (tiga) orang hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim peradilan militer, salah satunya sebagai ketua majelis, dan 1 (satu) hakim peradilan umum. Sementara itu, apabila perkara diperiksa di lingkungan peradilan umum, majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari peradilan umum dan hakim anggota dari peradilan umum serta peradilan militer secara berimbang. Ketentuan tersebut juga berlaku pada tingkat banding, sedangkan pengangkatan hakim anggota dilakukan secara timbal balik oleh Mahkamah Agung dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

3. Macam Acara Pemeriksaan di Persidangan

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara Pemeriksaan Biasa diatur dalam Pasal 200-234 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, diawali dengan pelimpahan perkara ke pengadilan dan penentuan kewenangan, yang kemudian diikuti dengan penunjukan hakim, penetapan hari sidang, serta pemanggilan Saksi dan/atau Ahli oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Ayat 1. Pada hari sidang, para pihak wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk terdakwa yang ditahan wajib dihadirkan dalam persidangan. Sidang pemeriksaan pada dasarnya dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun terdapat pengecualian terhadap perkara tertentu, seperti perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa anaknya, yang diperiksa dalam sidang tertutup sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Ayat 2. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim, yaitu 1 (satu) Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota, yang bertugas menjaga jalannya pemeriksaan secara adil, tertib, dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Selain itu, apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat melakukan pemanggilan ulang dan bahkan menghadirkan terdakwa secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 203 Ayat 1-4. Pasal tersebut mengatur bahwa apabila terdakwa yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan pemanggilan kembali. Jika setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya

terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Dalam hal terdapat lebih dari satu terdakwa dan tidak semuanya hadir, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir tetap dapat dilaksanakan. Seluruh rangkaian ini menunjukkan bahwa acara pemeriksaan biasa dilaksanakan secara terstruktur guna menjamin kelancaran dan keadilan proses peradilan pidana.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaan Singkat Menurut Pasal 257 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 257 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, dalam Pemeriksaan Perkara, *“Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa jika diperlukan.”*

Dalam Pasal 257 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan seperti:

- i. Penuntut umum menyampaikan dakwaan secara lisan di persidangan mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu, tempat, dan keadaan peristiwa, yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan;
- ii. Apabila hakim memandang perlu, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan dalam waktu maksimal 14 hari. Jika belum selesai, perkara dialihkan ke acara pemeriksaan biasa.
- iii. Hakim dapat menunda sidang paling lama 7 hari atas permintaan terdakwa atau advokat untuk kepentingan pembelaan.
- iv. Putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan cukup dicatat dalam berita acara sidang.
- v. Hakim memberikan surat yang berisi amar putusan, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan dalam acara pemeriksaan biasa.

Dijelaskan pula dalam Pasal 257 Ayat 4, 5, 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 bahwa acara pemeriksaan tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal yang dilanggar, dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan

dengan maksimal 3 tahun, serta pemeriksaan perkara hanya dilakukan 1 orang hakim (Hakim Tunggal).

c. Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring dan Lalin)

Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 258-267 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, digunakan untuk menangani tindak pidana ringan yang diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana tercatat di Pasal 79 Ayat 1 KUHP Nasional yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Penyidik, atas kuasa penuntut umum menurut Pasal 258 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 adalah Penuntut Umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak selesainya berita acara pemeriksaan, wajib menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, Penerjemah atau juru bahasa ke sidang pengadilan terkait ke pengadilan, yang kemudian menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari dan memeriksa perkara tersebut dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Proses persidangan dilakukan secara sederhana, bahkan dalam perkara tertentu seperti lalu lintas tidak memerlukan berita acara pemeriksaan lengkap, namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 Ayat 1 yang berbunyi, *“Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.”* yaitu segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Serta, saksi tidak wajib disumpah kecuali dianggap perlu oleh hakim. Putusan dicatat dalam buku register tanpa dibuat berita acara sidang secara khusus, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 dan tetap memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian, terdakwa tetap memiliki hak tertentu, seperti menunjuk wakil, mengajukan banding apabila putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, serta mengajukan perlawanan apabila putusan dijatuhkan tanpa kehadirannya. Misal, seseorang dijatuhi putusan tilang atau pidana ringan karena

dianggap melanggar aturan lalu lintas, tetapi terdakwa tidak hadir di persidangan karena tidak menerima pemberitahuan sidang. Dalam keadaan ini, terdakwa dapat mengajukan perlawanan sehingga putusan sebelumnya gugur dan perkara diperiksa kembali oleh pengadilan. Selain itu, pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan. Secara keseluruhan, mekanisme ini menekankan efisiensi dan kesederhanaan proses tanpa menghilangkan jaminan hak dasar terdakwa dalam peradilan pidana.

d. Tabel Perbandingan Macam Acara Pemeriksaan di Persidangan

Aspek	Acara Pemeriksaan Biasa	Acara Pemeriksaan Singkat	Acara Pemeriksaan Cepat
Dasar Hukum	Pasal 200-234 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025	Pasal 257 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025	Pasal 258-267 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025
Kualifikasi Perkara	Perkara pidana pada umumnya	Perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana	Tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas
Ancaman Pidana	Tidak lebih dari 7 tahun	Pidana penjara paling lama 3 tahun	Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak kategori II yaitu sebesar Rp10.000.000,00
Jumlah Hakim	Majelis Hakim, terdiri dari 1 Ketua Sidang & 2 Anggota	Hakim Tunggal	Hakim Tunggal
Proses Pembuktian	Adanya Keterangan Saksi, Ahli, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan segala sesuatu	Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa bila diperlukan, serta pemeriksaan	Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, Penerjemah, atau juru

	yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian, sehingga proses pembuktian lebih lengkap	tambahan paling lama 14 hari, sehingga proses pembuktian lebih sederhana	bahasa ke sidang pengadilan, paling lama 7 hari, sehingga proses pembuktian lebih cepat
--	---	--	---

4. Tahap Persidangan

a. Tata Urutan Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Biasa

i. Pembukaan Sidang

Menurut Pasal 201 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, pada sidang pemeriksaan, Penuntut Umum, Terdakwa, dan/atau Advokat Terdakwa berhak menghadirkan Saksi dan/atau Ahli untuk didengar keterangannya; dan/atau Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya. Hingga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 202 Ayat 1-2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, sidang dapat dibuka secara resmi oleh Ketua Sidang atau Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak. Ketentuan keterbukaan sidang ini bersifat wajib karena berdasarkan Pasal 202 Ayat 3, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka putusan menjadi batal demi hukum. Selain itu, Pasal 204 Ayat 2 mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, baik sejak awal maupun selama persidangan berlangsung, hakim atau majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Advokat dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik.

ii. Pemeriksaan Identitas

Menurut Pasal 204 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, dijelaskan bahwa pemeriksaan identitas terdakwa meliputi: *“Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.”*

iii. Pembacaan Surat Dakwaan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 204 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu *“Hakim ketua sidang meminta Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan.”*

Serta, dalam Pasal 204 Ayat 4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu *“Jika Terdakwa tidak mengerti isi surat dakwaan, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.”*

Kemudian, dijelaskan pula dalam Pasal 204 Ayat 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, bahwa dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan;
- c. tindak pidana terorisme;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana korupsi;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna,

Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur soal kemungkinan penyelesaian perkara melalui kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban, tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang dianggap tidak terlalu berat atau tidak memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik.

Terdapat pula dalam Pasal 204 Ayat 7 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan
- c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah memulihkan keadaan semula akibat perbuatannya, serta tidak terdapat ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa, sehingga perdamaian dilakukan secara adil dan tanpa adanya tekanan terhadap korban.

Selain itu, KUHP terbaru juga memperkenalkan mekanisme baru yang disebut *Plea Bargaining* (Terdakwa mengakui kesalahannya), sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu dalam hal Terdakwa dan korban tidak mencapai kesepakatan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Jika Terdakwa bersedia mengakui dakwaan tersebut, Hakim wajib memeriksa terlebih dahulu apakah pengakuan diberikan secara sah dan tanpa tekanan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, didampingi Advokat, pemeriksaan dilakukan secara patut, hak-hak Terdakwa telah diberikan, serta pengakuan tidak diperoleh melalui tekanan, paksaan, atau penyiksaan baik fisik maupun psikis. Apabila Hakim meyakini seluruh syarat tersebut terpenuhi, perkara dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Namun, apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan atau Hakim tidak yakin bahwa pengakuan diberikan secara sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa.

iv. Keberatan/Eksepsi

Eksepsi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokat sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 206 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Advokat:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- Dakwaan tidak dapat diterima;
- Surat dakwaan batal demi hukum.

Perbedaan antara dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan batal demi hukum perlu diperhatikan karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dakwaan tidak dapat diterima terjadi apabila terdapat hambatan formil atau syarat penuntutan tidak terpenuhi, misalnya perkara *nebis in idem*, kadaluwarsa, atau penuntutan dilakukan tanpa syarat yang diwajibkan undang-undang, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan meskipun isi dakwaan belum diperiksa. Sementara itu, surat dakwaan batal demi hukum terjadi apabila surat dakwaan mengandung cacat formil atau materiil, misalnya uraian tindak pidana tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkap, sehingga dakwaan dianggap tidak sah sejak awal.

Sehingga, Hakim dapat memberikan tindakan;

- Apabila Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut;
- Namun, bila Hakim menyatakan perlawanan tersebut tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan;
- Penuntut umum juga memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan apabila Hakim menerima keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 Ayat 2, sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut;
- Sebaliknya, Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi apabila hakim menolak keberatan yang diajukan atau berpendapat bahwa keberatan tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Ayat 3. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau

Advokat diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pengadilan tinggi dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang.

v. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, khususnya untuk memutus keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokat. Putusan sela dapat muncul ketika Terdakwa atau Advokat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Selain itu, putusan sela juga dapat berkaitan dengan adanya perlawanan dari Penuntut Umum terhadap putusan hakim yang menerima eksepsi Terdakwa atau Advokat. Apabila eksepsi ditolak, barulah pemeriksaan pokok perkara ini dapat dimulai (Rahmad, 2019).

Pasal 206 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Sidang, *“Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang Mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya **mengambil keputusan.**”*

b. Pembuktian

i. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terdakwa

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli menurut Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, menegaskan bahwa Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara tempat persidangan dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan, Pemeriksaan Terdakwa tertulis dalam Pasal 210 Ayat 9 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa keterangan

terdakwa diberikan pada tahap akhir pemeriksaan, setelah seluruh alat bukti dan saksi selesai diperiksa di persidangan.

Tahap pembuktian dalam persidangan pidana merupakan proses untuk menilai dan membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam tahap ini, Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan singkat mengenai bukti serta saksi yang akan diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Setelah pernyataan pembuka tersebut, pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 2, dengan urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 210 Ayat 3.

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan saksi, ahli, dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 4. Selain itu, apabila Advokat meminta dihadapkannya saksi atau ahli tertentu dan disetujui oleh hakim, hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi atau ahli tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 5. Sebelum memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan identitas lengkap saksi dan/atau ahli, meliputi nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 6. Selain itu, hakim juga menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa sebelumnya, memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan perkawinan, maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 7. Setelah itu, saksi dan ahli diambil sumpah atau janjinya berdasarkan agama atau kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 12, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pembuktiannya, Advokat diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, ahli, dan saksi yang meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 8. Adapun

pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada tahap akhir pemeriksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 210 Ayat 9, yaitu setelah seluruh alat bukti, saksi, dan ahli selesai diperiksa di persidangan. Setelah pemeriksaan terdakwa selesai, Penuntut Umum masih diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli tambahan guna menyangkal pembuktian yang diajukan oleh Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Ayat 10. Selain itu, Pasal 210 Ayat 11 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan saksi atau ahli tambahan yang belum tercantum dalam berkas perkara, baik yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa, apabila diminta selama persidangan berlangsung atau sebelum putusan dijatuhkan.

Pasal 211 menjelaskan bahwa apabila saksi atau ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tetap dapat dilakukan. Namun, keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

ii. Teori-teori dalam Pembuktian HAP

- Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*):

Jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction In Time*):

Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dalam sistem ini tidak masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Di samping itu, sistem ini memiliki kelemahan, karena hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, selama

hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa pada keyakinan hakim.

- Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*Conviction Raisonnee*):

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung dengan dasar alasan yang logis dan jelas. Sehingga, sistem pembuktian ini juga disebut pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*Vrije Bewijstheorie*).

- Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*):

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia (Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif).

Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, sistem pembuktian di Indonesia merupakan perpaduan antara pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan alat bukti yang sah menurut hukum.

iii. Alat-Alat Bukti

Menurut Pasal 235 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025:

- Keterangan Saksi;

Keterangan saksi merupakan alat bukti mengenai suatu tindak pidana yang disampaikan oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan

dialaminya sendiri. Namun, Pasal 237 Ayat 1 menegaskan bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini dikenal dengan prinsip *unus testis nullus testis*. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 237 Ayat 2, keterangan seorang saksi tetap dapat digunakan apabila diperkuat dengan alat bukti lain yang sah. Selain itu, Pasal 237 Ayat 3 mengatur bahwa keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat dijadikan alat bukti apabila saling berhubungan satu sama lain sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

KUHAP baru juga menegaskan bahwa tidak semua ucapan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti. Pasal 237 Ayat 4 menyatakan bahwa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Artinya, keterangan saksi harus didasarkan pada fakta yang benar-benar dialami sendiri, bukan asumsi, opini pribadi, dugaan semata, dan keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Pasal 237 Ayat 5 mewajibkan hakim memperhatikan beberapa hal, yaitu kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta konsistensi keterangan saksi sebelum dan selama persidangan. Selain itu, Pasal 237 Ayat 6 mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun bukan alat bukti, tetap dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangannya sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah.

- Keterangan Ahli;

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang digunakan untuk membantu hakim memahami hal-hal yang bersifat teknis, ilmiah, atau khusus di luar pengetahuan umum. Menurut Pasal 238 Ayat 1, keterangan ahli disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau

janji mengenai hal yang diketahuinya sesuai dengan keahliannya. KUHAP baru juga memberikan pembaruan penting melalui Pasal 238 Ayat 2, yaitu ahli tidak wajib menunjukkan surat tugas atau izin dari institusi tempatnya bekerja ketika memberikan keterangan di persidangan. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila ahli sebelumnya perlu melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan terlebih dahulu terhadap perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 238 Ayat 3.

- Surat;

Menurut Pasal 239, surat sebagai alat bukti harus dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat tersebut dapat berupa berita acara resmi yang dibuat pejabat berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan ahli, maupun surat lain yang berkaitan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, kekuatan pembuktian surat tidak hanya ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi juga oleh hubungan dan relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara.

- Keterangan Terdakwa;

Pasal 240 Ayat 1 menjelaskan bahwa keterangan terdakwa merupakan segala hal yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa di luar sidang juga dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan apabila didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat 2. Namun, Pasal 240 Ayat 3 menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Pasal 240 Ayat 4 menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah.

- Barang bukti;

Menurut Pasal 241, barang bukti mencakup alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, serta aset yang merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini

memperjelas ruang lingkup barang bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian pidana.

- Bukti Elektronik;

Pasal 242 mengatur bahwa bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru telah menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan teknologi digital dan kejahatan modern yang banyak menggunakan media elektronik.

- Pengamatan Hakim; dan

Pengamatan hakim merupakan penilaian langsung selama persidangan, seperti melihat sikap atau perilaku pihak terkait. Hasil pengamatan ini menjadi bagian dari proses pembuktian dan mendukung keyakinan hakim.

- Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

KUHAP 2025 memberikan ruang bagi segala bentuk alat bukti selama diperoleh secara sah. Penilaian terhadap keabsahan dan relevansinya diserahkan kepada hakim, sehingga mencerminkan fleksibilitas dalam sistem pembuktian.

iv. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Tahap tuntutan oleh Penuntut Umum merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana setelah seluruh alat bukti, saksi, ahli, dan keterangan terdakwa selesai diperiksa di persidangan. Sebelum memasuki tahap tuntutan, Pasal 231 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 mengatur bahwa Penuntut Umum dan Advokat terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan mengenai bukti yang diajukan di persidangan guna mendukung pendapat masing-masing terhadap perkara yang diperiksa.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 231 Ayat 2, apabila pemeriksaan telah dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada

terdakwa dengan menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan pidana ini merupakan permintaan resmi Penuntut Umum kepada hakim agar menjatuhkan pidana tertentu kepada terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Selain itu, Pasal 231 Ayat 4 menegaskan bahwa tuntutan maupun jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan harus diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang paling lambat 1 (satu) hari beserta salinannya kepada pihak yang berkepentingan. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai dilakukan, Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan ditutup sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Ayat 5.

v. Pembelaan oleh Terdakwa/Advokat

Menurut Pasal 231 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, yaitu *“Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/ atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokatnya selalu mendapat giliran terakhir.”* Begitu pula, Pasal 231 Ayat 4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan.”* Serta, Pasal 231 Ayat 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.”*

Meskipun demikian, penutupan pemeriksaan tersebut tidak bersifat mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 232 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (5) dapat dibuka kembali.”*

Terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum dapat memberikan jawaban, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokatnya tetap memperoleh giliran

terakhir untuk memberikan tanggapan. Mekanisme ini menunjukkan adanya asas keseimbangan dan hak pembelaan dalam proses peradilan pidana.

vi. Musyawarah hakim

Musyawarah Hakim merupakan tahap akhir dalam proses pembuktian di mana majelis hakim melakukan perundingan secara tertutup untuk mengambil keputusan atas suatu perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 Pasal 232 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir setelah seluruh proses persidangan selesai, apabila perlu dapat dilakukan setelah terdakwa, saksi, advokat, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa musyawarah dilakukan secara tertutup guna menjaga independensi hakim.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 232 Ayat 3 menegaskan bahwa musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan seluruh fakta yang terbukti di persidangan. Prosesnya diatur dalam Ayat 4-5, yaitu hakim ketua majelis terlebih dahulu meminta pendapat dari setiap hakim anggota, kemudian menyampaikan pendapatnya sendiri, di mana setiap pendapat wajib disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan bersifat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 233, yaitu pada prinsipnya putusan diambil berdasarkan mufakat bulat. Namun, jika tidak tercapai, maka digunakan suara terbanyak, dan apabila masih tidak dapat ditentukan, maka dipilih pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara prinsip kolektivitas hakim dan perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

c. **Putusan Pengadilan**

Menurut Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, "*Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas*

dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.”

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Adapun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan yang menghapuskan pemidanaan.

Selain itu, KUHP baru juga mengenal putusan pemaafan hakim, yaitu putusan yang memberikan pemaafan kepada terdakwa meskipun perbuatannya terbukti, dengan mempertimbangkan keadaan tertentu yang dinilai layak untuk tidak menjatuhkan pidana. Di samping itu, terdapat pula putusan berupa tindakan, yaitu putusan yang tidak menitikberatkan pada pemidanaan, melainkan pada tindakan tertentu yang dianggap lebih tepat bagi terdakwa sesuai kondisi dan tujuan pemidanaan.

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan pidana yang berisi pernyataan hakim atas perkara yang diperiksa. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 233 Ayat 5-6 mengatur bahwa putusan pada prinsipnya dapat langsung dijatuhkan dan diumumkan pada hari yang sama setelah musyawarah hakim selesai. Namun, apabila putusan tidak dapat dibacakan pada hari itu, maka harus diberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak, yaitu penuntut umum, terdakwa, atau advokat. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian prosedural dan transparansi dalam penyampaian putusan.

Selanjutnya, Pasal 250 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 mengatur mengenai isi putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama. Putusan harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas lengkap terdakwa, serta dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, putusan juga wajib memuat pertimbangan hakim mengenai fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh selama

persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa, disertai tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Hakim juga harus mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan maupun dasar hukum putusan beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya, putusan memuat hari dan tanggal musyawarah majelis hakim, pernyataan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana beserta kualifikasinya, pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan, ketentuan mengenai biaya perkara dan barang bukti, serta keterangan apabila terdapat surat autentik yang dinyatakan palsu. Putusan juga harus mencantumkan perintah mengenai status penahanan terdakwa, hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Berdasarkan Pasal 250 Ayat 2, apabila ketentuan tertentu seperti kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hakim, tuntutan pidana, dasar hukum putusan, pernyataan kesalahan terdakwa, keterangan mengenai surat palsu, serta identitas hakim dan panitera tidak dicantumkan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya, Pasal 250 Ayat 3 menegaskan bahwa putusan harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang.

Untuk putusan yang bukan pemidanaan, seperti putusan bebas yaitu dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Artinya, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak berhasil dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan sebenarnya terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan yang menghapus sifat pidananya. Jadi, fakta perbuatannya ada dan terbukti, namun secara hukum terdakwa tidak dapat dipidana. Pasal 253 mengatur bahwa isi putusan tetap mengacu pada struktur Pasal 250, namun tidak perlu memuat tuntutan pidana, dasar pemidanaan, dan amar pemidanaan. Sebagai gantinya, putusan harus secara tegas menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, beserta alasan dan dasar hukumnya, serta memerintahkan pembebasan terdakwa jika sebelumnya ditahan.

Ketentuan ini memastikan bahwa meskipun tidak ada pemidanaan, putusan tetap memiliki dasar pertimbangan yang jelas.

Terakhir, Pasal 254 menegaskan bahwa petikan putusan harus segera ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah diucapkan. Hal ini penting sebagai bentuk pengesahan administratif dan untuk menjamin keaslian serta kekuatan hukum dari putusan tersebut. Selain itu, putusan juga harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yang menandakan bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi.

5. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa adalah mekanisme yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum *inkracht*.

i. Banding

Pemeriksaan tingkat banding diatur dalam Pasal 285-298 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Menurut Pasal 285, upaya banding dapat diajukan oleh terdakwa, advokatnya, maupun penuntut umum kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera dalam surat keterangan, dan apabila diajukan oleh salah satu pihak, panitera wajib memberitahukannya kepada pihak lainnya.

Pasal 286 mengatur bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diajukan banding, maka para pihak dianggap menerima putusan. Selanjutnya, Pasal 287 menegaskan bahwa permohonan banding dapat dicabut sebelum diputus oleh pengadilan tinggi, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan kembali untuk perkara yang sama.

Menurut Pasal 288, dalam waktu paling lama 14 hari sejak permohonan banding diajukan, panitera wajib mengirimkan salinan putusan, berkas perkara, dan alat bukti kepada pengadilan tinggi. Sebelum dikirim, pemohon diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dan meneliti keasliannya. Pasal 289 mengatur mengenai memori banding, yaitu Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding, sedangkan Terdakwa dapat menyertakannya.

Memori banding harus diajukan paling lama 7 hari setelah permohonan banding, dan apabila Penuntut Umum tidak menyerahkannya maka permohonan banding gugur. Selanjutnya, Pasal 290 memberikan hak kepada Penuntut Umum dan/atau Terdakwa untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap saksi atau ahli dengan disertai alasan yang jelas.

Menurut Pasal 291, pemeriksaan banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan minimal 3 hakim berdasarkan berkas perkara dari pengadilan negeri. Sejak banding diajukan, kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi. Hakim kemudian mempelajari berkas untuk menentukan perlu atau tidaknya terdakwa tetap ditahan serta perlu atau tidaknya pemeriksaan ulang terhadap saksi atau ahli. Dalam keadaan tertentu, pengadilan tinggi juga dapat memanggil dan mendengar langsung keterangan terdakwa, penuntut umum, saksi, maupun ahli.

Pasal 292 dan Pasal 293 mengatur bahwa apabila diperlukan pemeriksaan ulang terhadap saksi, ahli, terdakwa, atau penuntut umum, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang dan tata cara pemeriksaannya mengikuti ketentuan pemeriksaan tingkat pertama secara mutatis mutandis.

Selanjutnya, Pasal 294 mengatur bahwa ketentuan mengenai larangan hakim bersikap memihak, memiliki kepentingan, atau hubungan keluarga dengan pihak terkait juga berlaku pada tingkat banding. Hakim tingkat pertama yang kemudian diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi juga dilarang memeriksa perkara yang sama.

Menurut Pasal 295, apabila pengadilan tinggi menemukan adanya kekeliruan, kelalaian penerapan hukum acara, atau pemeriksaan yang tidak lengkap pada tingkat pertama, pengadilan tinggi dapat memerintahkan perbaikan atau melakukannya sendiri. Setelah itu, berdasarkan Pasal 296, pengadilan tinggi dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri serta mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 297 mengatur bahwa apabila terdakwa masih berada dalam tahanan selama pemeriksaan banding, pengadilan tinggi menentukan apakah terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan. Terakhir, Pasal 298 mengatur bahwa putusan

banding wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada terdakwa maupun penuntut umum, baik secara langsung maupun elektronik. Salinan putusan kemudian dikirim kepada pengadilan negeri dan diumumkan melalui sistem informasi pengadilan.

ii. Kasasi

Pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam Pasal 299-313 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pidana yang telah diputus pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum. Namun, Pasal 299 Ayat 2 menegaskan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, putusan pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, putusan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun atau pidana denda kategori V, serta putusan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Dalam Pasal 300, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera dalam surat keterangan yang ditandatangani panitera dan pemohon. Jika permohonan diajukan oleh salah satu pihak, panitera wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Dalam Pasal 301, apabila tenggang waktu pengajuan kasasi telah lewat tanpa adanya permohonan, maka terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan. Keterlambatan pengajuan kasasi juga menyebabkan hak mengajukan kasasi gugur, dan hal tersebut dicatat oleh panitera dalam akta yang dilekatkan pada berkas perkara.

Dalam Pasal 302, selama perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi masih dapat dicabut sewaktu-waktu. Akan tetapi, permohonan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tidak perlu dikirim. Selain itu, permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

Dalam Pasal 303, saat pengajuan kasasi, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan permohonan dalam waktu paling lama 14 hari. Khusus terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera wajib membantu membuat memori kasasi. Jika memori kasasi terlambat diserahkan, hak mengajukan kasasi menjadi gugur. Pihak lawan kemudian berhak mengajukan kontra memori kasasi. Selanjutnya, Pasal 304 memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan alasan dalam memori maupun kontra memori sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung.

Setelah memori dan kontra memori diterima, panitera pengadilan negeri wajib mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 305. Berkas tersebut kemudian dicatat dalam register perkara oleh panitera Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, ketentuan mengenai larangan hakim memiliki kepentingan, hubungan keluarga, atau menunjukkan keberpihakan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 307. Pemeriksaan kasasi sendiri dilakukan untuk menilai penerapan hukum, bukan memeriksa ulang fakta atau pembuktian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat 1-2. Mahkamah Agung menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar, apakah tata cara mengadili sesuai hukum acara, dan apakah pengadilan melampaui kewenangannya. Pemeriksaan dilakukan oleh minimal tiga orang hakim berdasarkan berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat 3-4. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah Agung juga dapat memanggil terdakwa, saksi, ahli, atau penuntut umum untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat 5.

Kewenangan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat 8. Mahkamah Agung kemudian menentukan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat 9.

Setelah pemeriksaan selesai, Mahkamah Agung dapat menolak atau mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 309. Apabila permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung membatalkan putusan

sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 311. Berdasarkan Pasal 310, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut, memerintahkan pemeriksaan ulang, atau menunjuk pengadilan lain yang berwenang sesuai alasan pembatalannya.

Terakhir, Pasal 312 mengatur bahwa ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan putusan juga berlaku terhadap putusan kasasi, sedangkan Pasal 313 menegaskan bahwa ketentuan pemeriksaan tingkat kasasi tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* dalam lingkungan peradilan militer.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah mekanisme yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

i. Kasasi Untuk Kepentingan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 314-317 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, ketentuan dalam Pasal 314 mengatur bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan selain Mahkamah Agung, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan ini tidak ditujukan untuk kepentingan para pihak, melainkan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kasasi demi kepentingan hukum lebih bersifat korektif terhadap penerapan hukum, bukan untuk mengubah nasib terdakwa atau penuntut umum.

Selanjutnya, Pasal 315 sampai dengan Pasal 317 mengatur prosedur pengajuan dan penyampaian kasasi tersebut, yaitu diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama, disertai alasan permohonan, dan segera diberitahukan kepada pihak terkait. Ketua pengadilan kemudian meneruskan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung, yang selanjutnya menyampaikan salinan putusannya kepada Jaksa Agung dan pengadilan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku secara *mutatis mutandis* dalam lingkungan peradilan militer, sehingga

mekanisme kasasi demi kepentingan hukum memiliki penerapan yang luas dalam sistem peradilan.

ii. Peninjauan Kembali

Sebagaimana diatur dalam Pasal 318-325 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, ketentuan dalam Pasal 318 mengatur bahwa peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya, apabila terpidana meninggal dunia, hak untuk mengajukan peninjauan kembali dapat dilanjutkan atau diajukan oleh ahli warisnya. Permohonan ini diajukan atas alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 318 Ayat 5, yaitu apabila terdapat keadaan baru atau *novum* yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa jika diketahui sejak persidangan, maka putusan dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau pidana yang lebih ringan; apabila terdapat hakim yang terbukti menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan; dan/atau apabila putusan secara nyata memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pada prinsipnya, peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, kecuali apabila ditemukan *novum* baru atau terdapat pertentangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 319 sampai dengan Pasal 321 mengatur prosedur pengajuan PK, yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama dengan menyebutkan alasan permohonan. Untuk alasan tertentu seperti *novum* dan kekhilafan hakim, pengajuan PK tidak dibatasi waktu, sedangkan untuk alasan kecurangan hakim dibatasi paling lama 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh hakim yang tidak menangani perkara semula, dengan melibatkan pemohon dan pihak jaksa, sebelum akhirnya dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa lebih lanjut.

Kemudian, Pasal 322 sampai dengan Pasal 325 mengatur pemeriksaan dan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung menilai alasan permohonan tidak beralasan, maka permohonan ditolak

dan putusan sebelumnya tetap berlaku. Namun, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 322 Ayat 2 Huruf B, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam hal terpidana telah menjalani pidana dan kemudian dibebaskan melalui peninjauan kembali, maka terpidana atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi.

Selain itu, Pasal 323 mengatur bahwa pada prinsipnya pengajuan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan, kecuali terhadap pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, atau perusakan barang bukti. Ketentuan mengenai peninjauan kembali tersebut juga berlaku secara *mutatis mutandis* dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 325.

6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

a. Kriteria Putusan Pengadilan Dilakukan Eksekusi

i. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

Putusan pengadilan pada prinsipnya hanya dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu ketika putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Hal ini penting karena eksekusi merupakan tindakan pemaksaan oleh negara, sehingga harus didasarkan pada putusan yang sudah final dan pasti. Dengan demikian, tidak ada lagi kemungkinan perubahan putusan yang dapat merugikan pihak yang dieksekusi.

ii. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela (*Aanmaning*)

Sebelum dilakukan eksekusi, pihak yang kalah harus terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Ketua pengadilan akan memberikan peringatan (*aanmaning*) agar pihak tersebut memenuhi kewajibannya. Apabila setelah diperingatkan tetap tidak melaksanakan

putusan, barulah dilakukan eksekusi secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lebih mengutamakan kepatuhan sukarela dibandingkan paksaan.

iii. Putusan Hakim Bersifat *Condemnatoir*

Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah untuk melakukan sesuatu, seperti membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang. Sementara itu, putusan yang bersifat *declaratoir* (hanya menyatakan suatu keadaan hukum) dan *constitutief* (menciptakan keadaan hukum baru) tidak memerlukan eksekusi karena tidak mengandung perintah yang harus dipaksakan.

iv. Eksekusi di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Pelaksanaan eksekusi di mana kewenangan berada pada Ketua Pengadilan untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sesuai Jenis Pidana yang dijatuhkan

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, terdapat 5 jenis putusan hakim dalam tindak pidana:

i. Putusan Pemidanaan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, “*Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.*”

Terbukti secara sah dan meyakinkan di sini menunjukkan adanya dua unsur penting dalam pembuktian, yaitu terpenuhinya alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan adanya keyakinan hakim. Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka hakim berwenang menjatuhkan sanksi, baik berupa pidana (seperti penjara atau denda) maupun tindakan tertentu. Dengan demikian, putusan pemidanaan mencerminkan bahwa proses pembuktian telah berhasil membuktikan kesalahan terdakwa secara hukum dan layak untuk dikenai konsekuensi pidana.

ii. Putusan Bebas

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.”*

Putusan bebas menunjukkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak berhasil dibuktikan, baik karena kurangnya alat bukti maupun karena bukti yang ada tidak meyakinkan. Konsekuensinya, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan dipulihkan haknya seperti semula.

iii. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Dasar peniadaan pidana ini bisa berupa alasan pembenar (misalnya pembelaan terpaksa) atau alasan pemaaf (misalnya karena tidak mampu bertanggung jawab). Akibatnya, terdakwa tidak dijatuhi pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum, meskipun secara faktual perbuatannya terbukti terjadi.

iv. Putusan Pemaafan Hakim

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, *“Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”*

Putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Hakim diberi ruang untuk menilai apakah pemidanaan masih relevan atau justru tidak diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun, putusan pemaafan berbeda dengan putusan lepas atau bebas. Dalam pemaafan hakim, kesalahan

tetap dinyatakan ada, hanya saja hakim memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman.

v. **Putusan Berupa Tindakan**

Putusan di mana hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, namun alih-alih menjatuhkan pidana, hakim menetapkan tindakan tertentu sebagai bentuk penanganan.

Tindakan ini dimaksudkan untuk situasi di mana pemidanaan dianggap kurang tepat atau efektif. Misalnya, karena kondisi kejiwaan pelaku, usia, atau kebutuhan khusus lainnya. Dengan demikian, fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pembinaan.

7. Hakim Pengawas dan Pengamat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Hawasmat

Sebagaimana disebut dalam Pasal 353 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, di setiap pengadilan harus terdapat paling sedikit tiga hakim yang diberi tugas khusus sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat), yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Hakim ini berperan membantu ketua pengadilan dalam memastikan bahwa putusan pidana: baik pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus, maupun tindakan, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, fungsi hakim tidak berhenti pada tahap menjatuhkan putusan, tetapi juga berlanjut pada tahap pengawasan pelaksanaannya.

b. Tugas Pengawasan & Tugas Pengamatan

Sebagaimana disebut dalam Pasal 356 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025, dua fungsi utama Hawasmat, yaitu pengawasan dan pengamatan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan pengamatan berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas pemidanaan. Pengamatan ini mencakup perilaku narapidana, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta dampak timbal balik antara narapidana dan lingkungan pembinaan. Bahkan, pengamatan tetap dapat dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, Pasal 357-359 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme pelaksanaan tugas Hawasmat. Kepala lembaga pemasyarakatan wajib memberikan informasi secara berkala kepada hakim terkait perkembangan narapidana yang sedang diamati. Hakim juga dapat berkoordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan mengenai metode pembinaan yang tepat. Seluruh hasil pengawasan dan pengamatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap tiga bulan. Penguatan peran ini juga sejalan dengan perkembangan paradigma KUHAP baru yang menekankan pentingnya kontrol berkelanjutan terhadap pelaksanaan pidana.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Buku

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.

Rahmad, Riadi Asra. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Febriana, Dkk. Hukum Acara Pidana Indonesia. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026.

Latihan Soal

1. Apa saja macam acara pemeriksaan di persidangan?
2. Sebutkan dan jelaskan 4 teori pembuktian pada Hukum Acara Pidana!
3. Apa perbedaan Banding dan Kasasi dalam Upaya Hukum Biasa?
4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan putusan pengadilan?
5. Terdapat di pasal berapa mengenai tugas hakim pengawasan dan pengamatan?

Kunci Jawaban

1. Macam acara pemeriksaan di persidangan adalah:
 - Acara Pemeriksaan Biasa
 - Acara Pemeriksaan Singkat
 - Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring dan Lalin)
2. Teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah:
 - Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*): Jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
 - Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction In Time*): Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dalam sistem ini tidak masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Di samping itu, sistem ini memiliki kelemahan, karena hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa pada keyakinan hakim.
 - Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*Conviction Raisonnee*): Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung dengan dasar alasan yang logis dan jelas. Sehingga, sistem pembuktian ini juga disebut pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*Vrije Bewijstheorie*).
 - Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel):

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

3. Perbedaan banding dan kasasi dalam upaya hukum biasa terletak pada tingkat pemeriksaan dan ruang lingkup penilaiannya. Banding diajukan ke pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali fakta, pembuktian, dan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama. Ketentuannya diatur dalam Pasal 285–298 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Sementara itu, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung dan hanya berfokus pada penerapan hukum, bukan lagi menilai fakta atau pembuktian. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam Pasal 299–313 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025.
4. Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Selain itu, isi putusan juga wajib memuat unsur-unsur penting sebagaimana diatur dalam Pasal 250, seperti identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hakim, dasar hukum putusan, amar putusan, serta perintah mengenai penahanan atau pembebasan terdakwa. Putusan yang telah dijatuhkan juga harus segera ditandatangani oleh hakim dan panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 254 agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan.
5. Ketentuan mengenai tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) diatur dalam Pasal 353 sampai dengan Pasal 359 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Hawasmat bertugas mengawasi pelaksanaan putusan pidana agar berjalan sesuai hukum, sekaligus melakukan pengamatan terhadap perilaku narapidana, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hingga perkembangan narapidana setelah menjalani pidana. Hasil pengawasan dan pengamatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

